



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Dewi Sartika Nomor 13 Telp. (0541) 747481 Fax. (0541) 741405
Pos-el dkp3a@kalimprov.go.id Laman <https://dkp3a.kalimprov.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 400.2/SK-26/DP3A-I/XI/2025

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A)
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- MENIMBANG :
- Bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan diterima oleh Instansi atau Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - Bahwa tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai pelayanan informasi;
 - Bahwa untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana dalam menyebarkan informasi publik serta melaksanakan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, maka dipandang perlu menetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Kalimantan Timur tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Kalimantan Timur.

- MENGINGAT :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
12. Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 480.15/K.23 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- KESATU** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Kalimantan Timur, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam menjalankan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Kalimantan Timur sesuai ketentuan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Kalimantan Timur

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Kalimantan Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 4 November 2025
Kepala,



Hj. Noryani Sorayalita, SE, MMT
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19651215 198601 2 002

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Timur;
2. Wakil Gubernur Kalimantan Timur;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
4. Kepala Diskominfo Prov Kaltim.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Kalimantan Timur tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Kalimantan Timur

Nomor : 400.2/SK-26/DP3A-I/XI/2025

Tanggal : 4 November 2025

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS
1	Hj. Noryani Sorayalita, SE, MMT	Kepala Dinas	Pengarah
2	Anik Nurul Aini, S.Kom	Sekretaris Dinas pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Ketua
3	Hj. Junainah,SE, M.Si	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak (PP&PKA)	Penanggung Jawab Informasi Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
4	Fahmi Rozano, S.E	Kepala Bidang Kualitas Hidup perempuan (KHP)	Penanggung Jawab Informasi Bidang Kualitas Hidup Perempuan
5	Hj. Aulia Rina Novita, S.E, MM	Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga (PHA&KK)	Penanggung Jawab Informasi Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga
6	Syahrul Umar, S.E, M.Si	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB)	Penanggggung Jawab Informasi Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana
7	Kholid Budhaeri, S.H, M.Si	Kelapa UPTD PPA	Penanggung Jawab Informasi Pelindungan Perempuan dan Anak
8	Fitriadi, S.E	Jabatan Fungsional Perencana Ahli Mda	Koordinator Verifikasi Bahan-Bahan dan Data PPID Pada DP3A
9	Akhmad Marzuki, S.P, M.Si	Kapala Bagian Umum Pada DP3A	Koordinator Kompilasi Bahan-bahan dan Data PPID Pada DP3A
10	1. Windi Puspitasari, S.STP 2. Ria Rizky Amelia,S.Psi 3. Tarni, S.HI	Staf Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak (PP&PKA)	Menyampaikan Laporan Pelaksanaan pelayanan Informasi dan Dokumentasi Bagian Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak (PP&PKA)

11	1. Rusdi Rahman 2. Arimbi Yuniza Dian Sekarrini, S.IP, MAP	Staf Bidang Kualitas Hidup perempuan (KHP)	Menyampaikan Laporan Pelaksanaan pelayanan Informasi dan Dokumentasi Bidang Kualitas Hidup perempuan (KHP)
12	1. Moh. Saleh.S.Sos 2. Nuryanti, S.Pi 3. Toni Suprianto	Staf Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga (PHA&KK)	Menyampaikan Laporan Pelaksanaan pelayanan Informasi dan Dokumentasi Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga (PHA&KK)
14	1. Heldawati, S.Sos 2. Renny Fatriana, S, Sos 3. M. Afif Nasution,S.IP	Staf Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB)	Menyampaikan Laporan Pelaksanaan pelayanan Informasi dan Dokumentasi Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB)
15	1. Hana Zavira, S.Si 2. Febi Ramadhania Dwiana	Staf UPTD PPA	Menyampaikan Laporan Pelaksanaan pelayanan Informasi dan Dokumentasi Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)
16	1. Erni Dia Lestari, S.S 2. Ronny Hermansyah, S.Kom 3. Burhan 4. Masrifah Al Maidah, A.Md 5. Andi Faisal 6. Fajar Ramadhani, S.Tr.Kom	Staf Kesekretariatan Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Menyiapkan dan Mengolah Data Informasi terkait Laporan Kegiatan PPID

Kepala,



Hj. Noryani Sorayalita, SE, MMT
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19651215 198601 2 002

- Tembusan :
1. Gubernur Kalimantan Timur;
 2. Wakil Gubernur Kalimantan Timur;
 3. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
 4. Kepala Diskominfo Prov Kaltim.